



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

**Jl. Raya Pasar Baru – Pancuang Taba KM 40
Asam Kumbang**

Kode Pos : 25653

KEPUTUSAN

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tahun Anggaran 2015, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ;
- b. bahwa yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ;
- c. bahwa untuk memenuhi point (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan ;
13. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk/menetapkan Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini. .
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan melalui SKPD Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang

Pada tanggal : 04 Januari 2018

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

= RONALD BERNANDO,S.IP =

NIP. 19881026 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Pesisir Selatan di Painan.
5. PPK dan Staf Bersangkutan.
6. Pertinggal.

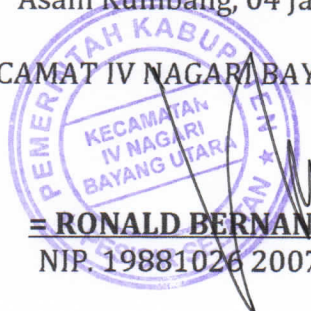
Lampiran : SK Camat IV Nagari Bayang Utara Nomor tahun 2018

Tentang : Penunjukan Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2018

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3
1.	RONAL BERNANDO, S.IP		Penanggung Jawab
2.	AFRIDAL, SH.MM		Ketua TIM
3.	ASBIRJON		Koordinator
4.	HUTRIA KEFFEN, S. AP		Anggota
5.	ZAINAL. SH		Anggota
6.	ENGLINO		Anggota
7.	IRWAN		Anggota
8.	ANWAR,S.os		Anggota
9.	MIFTAHUL FIKRI IASRA, S.STP		Anggota
10.	RINA SOVIA		Operator
11.	ATRISNO, SE		Operator

Asam Kumbang, 04 Januari 2018

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



= RONALD BERNANDO,S.IP =
NIP. 19881026 200701 1 001